



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 660.1/476/37/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap secara melembaga dan berkelanjutan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas FTJSLP dibentuk Sekretariat FTJSLP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5305);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 871);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

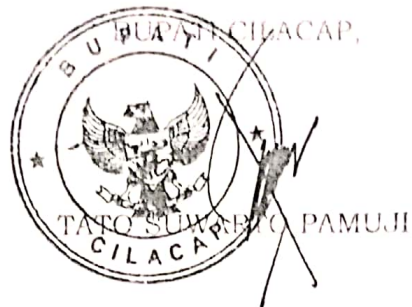
- KESATU : Membentuk Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Cilacap, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu pelaksanaan tugas Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Cilacap dalam :
- a. memfasilitasi rapat koordinasi antara Forum TJSLP dengan perusahaan;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data terkait kegiatan TJSLP;

- c. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program TJSPLP;
- d. sinkronisasi penyusunan Program TJSPLP antara RKTP dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 NOV 2018



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 660.1/ 476 /37/TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN CILACAP

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap	Pengarah
2.	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kab. Cilacap	Ketua
3.	Kepala Bidang Perekonomian pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap	Anggota
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap	Anggota
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap	Anggota
7.	Kepala Bidang Program dan Evaluasi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap	Anggota
8.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	Anggota
9.	Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Anggota
10.	Kepala Bidang Aset Daerah pada BPPKAD Kabupaten Cilacap	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap	Anggota

1	2	3
13.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap .	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Desa pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap	Anggota
16.	Pelaksana pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap yang ditunjuk 3 (tiga) orang	Pelaksana Administrasi



BUPATI CILACAP,

SUWARTO PAMUJI